

Inovasi Taman Perpustakaan sebagai Ruang Hijau Demi Membantu Tingkat Minat Baca Masyarakat Indonesia

Mahipal¹, Vania Frederica Mulya², Putri Ayu Ramadhani³, El Sabarta Putra Nawu⁴,
Alamsyah Bahrul Alam⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Pakuan

e-mail: mahipal@unpak.ac.id¹, vania.frederica2000@gmail.com²,
putriayuramadhaniayu@gmail.com³, el.putra05@gmail.com⁴,
alamsyahbahrulalam55@gmail.com⁵

Abstrak

Penelitian ini menganalisis mengenai taman baca dan minat baca di Indonesia. Menggunakan karya ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebagai data untuk penelitian karya ilmiah ini. Bertujuan untuk meningkatkan minat baca di Indonesia, sebagai bentuk peduli literasi membaca, dengan menggunakan bantuan pembahasan teknologi dalam pengembangan fasilitas taman baca. Membaca dan buku adalah dua hal berbeda yang saling terkait. Namun menumbuhkan kebiasaan membaca sejak dini dapat menjadi tantangan, terutama dengan faktor lingkungan seperti dukungan orang tua dan akses terbatas ke buku. Di Indonesia, minat baca yang rendah menjadi masalah utama. Solusinya adalah dengan membangun taman baca secara merata, memanfaatkan taman sebagai ruang terbuka hijau yang dapat berfungsi sebagai tempat membaca, interaksi sosial, dan pendidikan. Pembangunan taman baca ini perlu mematuhi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang untuk memastikan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Kata kunci: *Penataan Ruang, Taman Baca*

Abstract

This research analyzes reading parks and interest in reading in Indonesia. Using scientific works and existing laws and regulations as data for researching this scientific work. Aims to increase interest in reading in Indonesia, as a form of caring for reading literacy, by using the help of technology discussions in developing reading park facilities. Reading and books are closely related, but developing a reading habit from an early age is challenging due to factors like limited parental support and access to books. In Indonesia, low reading interest is a significant issue. A potential solution is to build reading parks across the country, using parks as green spaces for reading, social interaction, and education. These reading parks must adhere to Law Number 26 of 2007 on Spatial Planning to ensure their development is sustainable and environmentally friendly.

Keywords : *Spatial Planning, Reading Park*

PENDAHULUAN

Membaca merupakan hal yang krusial dalam kehidupan manusia, baik itu kehidupan pribadi atau kehidupan berbangsa dan bernegara, karena lewat membaca kita bisa memperluas wawasan kita. Hal ini juga dapat berpengaruh terhadap kualitas generasi masa depan, dan juga sumber daya manusia di Indonesia. Namun menurut survei *Programme for International Student Assessment (PISA) 2022*, Indonesia merupakan negara dengan tingkat literasi yang rendah, yaitu tingkat ke 70 dari 80 negara. PISA sendiri merupakan program penelitian siswa secara internasional, di mana program itu mengukur kemampuan akademik siswa sekolah, di bidang matematika, sains, dan literasi membaca. Banyak hal yang dapat menjadi penyebab rendahnya minat baca di Indonesia, salah satu di antaranya adalah sulitnya akses membaca. Seperti, mahalannya harga-harga buku yang ada, tidak semua lapisan masyarakat dapat mengakses internet

untuk membaca, dan juga tidak lengkapnya buku yang ada di perpustakaan daerah-daerah kecil, membuat tingkat literasi Indonesia sampai pada tahap yang memprihatinkan.

Demi memperbaiki tingkat minat baca di Indonesia hal yang dapat dilakukan adalah dengan menyediakan akses membaca. Dalam hal ini adalah pembangunan taman perpustakaan di daerah yang kesulitan akses membaca. Di tambah lagi taman perpustakaan juga dapat beroperasi sebagai ruang hijau. Terutama di kota-kota modern seperti sekarang ini, di mana polusi semakin bertambah buruk, dan dibutuhkan adanya ruang hijau. Selain menjadi tempat rekreasi, tempat ini nanti juga dapat berfungsi sebagai tempat interaksi sosial, pendidikan, dan perlindungan lingkungan. Inovasi pembangunan taman baca merupakan langkah strategis untuk permasalahan minat baca Masyarakat. Banyak kota yang sudah menyediakan taman baca ini, namun sayang, taman baca ini hanya terletak di beberapa tempat saja, sehingga tidak semua orang dapat mengakses taman baca tersebut. Maka dari itu, salah satu cara mengatasinya menambah bangunan taman baca di setiap daerah di Indonesia, secara menyeluruh dan merata.

Taman perpustakaan dibangun guna meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia dari setiap lapisan masyarakat Indonesia, tidak ada terkecuali. Dalam hal ini, fokus utama kami adalah lapisan masyarakat kurang mampu di daerah pegunungan, yang kesulitan akses membaca karena kondisi geografis daerah mereka yang sulit. Dalam pembangunan taman baca ini, pemerintah juga dapat menyediakan lahan bagi pedagang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ingin berjualan di dalam taman ini, sebagai bentuk bantuan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat daerah tersebut. Pembangunan taman perpustakaan ini akan menggunakan pendekatan Hukum Ruang, agar tidak merusak lingkungan, dan kehidupan di sekitar lingkungan. Berdasarkan paparan di atas kami tertarik untuk mengupas cara merealisasikan taman kota, dengan tetap berdasarkan Undang-Undang Penataan Ruang.

METODE

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang kami gunakan adalah Metode Penelitian Kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, karena bahan yang kami gunakan bersumber dari analisis teks seperti karya ilmiah yang sudah ada, dan peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia merupakan negara kepulauan, yang diberkati dengan kekayaan alam yang melimpah. Merupakan negara yang memiliki keanekaragaman geografis, dan sosial budaya yang sangat luas. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan lebih dari 270 juta penduduk yang tersebar di seluruh nusantara, penataan ruang di Indonesia menjadi tantangan besar yang harus mengakomodasi kebutuhan pembangunan, pelestarian lingkungan, serta keanekaragaman sosial dan budaya. Penataan ruang bukan hanya soal merencanakan penggunaan lahan, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan dapat berlangsung secara adil, berkelanjutan, dan menyeluruh untuk semua wilayah di Indonesia.

Dalam UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dijelaskan bahwa tujuan dari penyelenggaraan penataan ruang adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, efektif, dan berkepanjangan, yang dilakukan dengan tetap berpedoman pada Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Penataan ruang bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan ruang wilayah dengan mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan,serta memastikan bahwa penggunaan ruang dapat mendukung keberlanjutan dan ketahanan negara. Pelaksanaan penataan ruang tidak boleh mengganggu lingkungan, dan kehidupan di lingkungan tersebut, dengan demikian suatu wilayah dapat berkembang tanpa merusak dan tetap menjaga lingkungan sekitar.

Kemudian, dalam **Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008** tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dijelaskan bahwa rencana tata ruang wilayah nasional bertujuan untuk merencanakan dan mengarahkan pemanfaatan ruang di seluruh Indonesia secara selaras dan menyeluruh, dengan memperhatikan kebutuhan pembangunan jangka panjang serta menciptakan keseimbangan antara wilayah perkotaan, pedesaan, dan kawasan konservasi serta produksi. Kedua peraturan perundang-undangan ini menekankan urgensi dalam pengelolaan ruang wilayah yang memperhatikan berbagai potensi dan karakteristik khas dari setiap daerah. Pengelolaan yang

dimaksud bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan. Selain itu, pentingnya pemanfaatan ruang yang bijaksana juga ditekankan agar dapat menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam hal ini, kelestarian lingkungan hidup harus tetap dijaga sebagai dasar untuk memastikan bahwa sumber daya alam yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa merusak ekosistem dan kualitas hidup generasi mendatang.

1. Pengertian Ruang Hijau dan Taman Perpustakaan

Ruang Terbuka Hijau (RTH), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (15) Peraturan Menteri ATR/KBP Nomor 14 Tahun 2022, adalah ruang dengan pemanfaatan lebih terbuka yang berbentuk jalur memanjang atau kawasan berkerumun. Baik tanaman yang tumbuh secara alami maupun yang sengaja ditanam dapat tumbuh di ruang ini, dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti fungsi ekologi, daya serap air, nilai ekonomi, masalah sosial budaya, dan estetika. Ada berbagai cara untuk mengkategorikan ruang terbuka hijau, seperti berdasarkan kepemilikan, tujuan, dan pola pembentukannya. Dari segi kepemilikan, dapat dirumuskan bahwa RTH dipisahkan menjadi Ruang Terbuka Hijau Publik dan Ruang Terbuka Hijau Swasta dalam penjelasan pasal 29 UUPR.

Ruang terbuka hijau memiliki berbagai manfaat, antara lain dapat memberikan udara segar, sebagai bentuk estetika suatu kawasan, dan berfungsi sebagai tempat berkumpulnya masyarakat untuk bercengkerama. Pelestarian dan perluasan ruang terbuka hijau memerlukan perhatian seluruh lapisan masyarakat, jika tidak maka akan tergantikan oleh bangunan akibat pembangunan infrastruktur. Pada hakikatnya perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ditujukan untuk mengatasi munculnya dan berkembangnya kegiatan pembangunan perkotaan. Tahapan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keselarasan antara lingkungan binaan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Upaya ini telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2005 yang mengatur tentang penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Taman Perpustakaan merupakan program yang sudah lama ada. Dengan nama Program TBM (Taman Baca Masyarakat) dimulai pada tahun 1992/93. Keberadaannya merupakan perbaikan kembali Taman Pustaka Rakyat (TPR) yang didirikan oleh Pendidikan Masyarakat pada tahun 1950an. Program TBM (Taman Baca Masyarakat) bertujuan untuk meningkatkan tingkat literasi masyarakat. Taman Bacaan Masyarakat (TBM) adalah sebuah lembaga yang berkomitmen untuk memajukan budaya membaca dan meningkatkan minat baca di kalangan masyarakat. Lembaga ini menyediakan beragam fasilitas, termasuk koleksi buku yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Selain itu, TBM juga berperan sebagai pusat informasi yang memberikan kemudahan akses bagi masyarakat sekitar untuk memperoleh berbagai referensi dan informasi yang bermanfaat. Dengan kegiatan yang beragam, seperti diskusi buku, pelatihan literasi, dan pembacaan publik, TBM berfungsi sebagai wadah informasi dan pengembangan keterampilan masyarakat setempat selain sebagai tempat membaca. Selain itu, TBM memainkan peran penting sebagai organisasi pengembangan masyarakat, yang dapat disamakan dengan tugas perpustakaan umum. Namun, perbedaan utama terletak pada fasilitas yang dimiliki, di mana perpustakaan umum biasanya sudah dilengkapi dengan bangunan permanen, koleksi yang lebih lengkap, serta sarana yang mendukung dan dikelola oleh pustakawan. Sementara itu, banyak TBM yang masih belum memiliki gedung permanen, koleksi buku yang terbatas, dan dikelola oleh individu secara mandiri. Menurut Sutarno NS, Taman Baca Masyarakat mempunyai tanggung jawab, wewenang, dan hak masyarakat setempat dalam membangun, mengelola, dan mengembangkannya.

Konsep taman perpustakaan sebagai ruang hijau yang edukatif menggabungkan fungsi ekologis dan sosial, memberikan tempat yang ramah bagi pengunjung, terutama anak-anak dan keluarga, untuk terlibat dalam kegiatan membaca atau diskusi. Melalui taman baca, masyarakat dapat merasakan manfaat ganda, yakni memperbaiki kualitas lingkungan sekaligus meningkatkan minat baca yang pada akhirnya mendukung pengembangan sumber daya manusia yang lebih baik. Secara fungsi TBM (Taman Baca Masyarakat) dan

Perpustakaan memiliki keselarasan untuk meningkatkan minat baca. Namun konsep taman baca memiliki kesan membaca yang lebih ringan, dengan ruangan yang terbuka, sehingga masyarakat dapat membaca sambil menikmati pemandangan alam yang ada.

Taman Perpustakaan merupakan salah satu program penting untuk mendukung peningkatan literasi dan budaya baca di kalangan masyarakat. Program ini berdasarkan pada ketentuan dalam Sistem Pendidikan Nasional diselenggarakan berdasarkan UU RI Nomor 20 Tahun 2003. Menurut Pasal 26 Ayat (4) undang-undang tersebut, pendidikan nonformal mencakup beragam lembaga seperti lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, dan satuan pendidikan lain yang sejenis yang bertujuan menyelenggarakan pendidikan di luar jalur formal. TBM berperan sebagai bagian dari sistem pendidikan non formal ini, di mana ia menyediakan fasilitas dan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka melalui kegiatan membaca dan belajar secara mandiri.

Selain diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Taman Bacaan Masyarakat juga diatur dalam UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Dalam Pasal 49 undang-undang tersebut, disebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat memiliki kewajiban untuk mendorong dan mendukung keberadaan taman bacaan masyarakat serta rumah baca. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kegemaran membaca di kalangan masyarakat, serta memperkuat budaya literasi sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Keberadaan TBM diharapkan dapat menjadi jembatan bagi masyarakat dalam mengakses informasi, pengetahuan, dan wawasan baru yang bermanfaat, baik untuk pengembangan pribadi maupun untuk kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Dengan kata lain, TBM bukan hanya tempat untuk membaca buku, tetapi juga menjadi sarana untuk menciptakan masyarakat yang lebih terpelajar.

2. Pembangunan Taman Baca sesuai Undang-Undang Penataan Ruang

Taman perpustakaan nantinya akan menjadi pendidikan non-formal yang menyediakan fasilitas bacaan kepada masyarakat. Pemerintah telah menetapkan peraturan yang jelas dan tegas mengenai keberadaan Taman Bacaan Masyarakat melalui Pasal 49 UU RI No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat memiliki peran aktif dalam mendorong pembangunan taman baca masyarakat dan rumah baca sebagai upaya untuk menumbuhkan budaya cinta buku di kalangan masyarakat. Selain itu, ada pula landasan hukum lain yang mendasari keberadaan taman bacaan, yaitu Pasal 26 Ayat (4) UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam pasal ini, disebutkan bahwa pendidikan non-formal mencakup berbagai bentuk lembaga seperti lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, dan lembaga pendidikan sejenis yang bertujuan untuk memberikan akses pendidikan di luar jalur formal. Dengan demikian, Taman Bacaan Masyarakat menjadi bagian integral dari sistem pendidikan non-formal yang berperan penting dalam meningkatkan literasi dan pengetahuan masyarakat.

Pembangunan taman perpustakaan ini dirancang untuk sejalan dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menekankan pada pemanfaatan ruang secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dalam konteks hukum tata ruang, pembangunan taman perpustakaan tidak hanya memperhatikan estetika dan fungsionalitas, tetapi juga harus memastikan bahwa tata ruang tersebut mendukung keberlanjutan lingkungan, memperkuat nilai budaya, dan memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa merusak lingkungan sekitar. Implementasi konsep ini memerlukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk memastikan keselarasan dengan regulasi yang ada, sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem.

Merujuk pada Pasal 12 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penataan ruang dilakukan dengan menetapkan aturan hukum yang mengatur tentang penataan ruang, termasuk acuan dalam perencanaan dan pengelolaan ruang, berarti pembangunan taman

baca harus sesuai dengan penetapan peraturan Undang-Undang tentang Penataan Ruang, dan juga peraturan lain yang masih mengatur mengenai penataan ruang.

Untuk memastikan pembangunan taman baca yang efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembangunan taman baca harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) seperti yang sudah diatur dalam PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) dari PP tentang RTRWN, perkembangan kegiatan budi daya dilarang untuk dilaksanakan di daerah rawan bencana, dan taman baca sebagai ruang terbuka hijau di bangun paling sedikit 30 % dari kawasan tempat taman baca di bangun. Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (2), pembangunan taman baca tidak dapat dilaksanakan di kawasan strategis nasional dan sekitar kawasan strategis nasional, karena ditakutkan berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan.

3. Masalah Yang di Hadapi dan Upaya Penyelesaian

Mengetahui apa saja masalah yang di hadapi dalam membangun taman baca berkaitan dengan undang-undang penataan ruang maka kita wajib mengetahui bahwa undang- undang yang dapat di jadikan sebuah referensi untuk menyelesaikan suatu permasalahan terkait penataan ruang sendiri terdapat pada UU No 26 Tahun 2007 :

a. Persyaratan hukum dan Regulasi tata ruang

Sebagai fasilitas umum, Taman Bacaan wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut. Standar lingkungan dan ruang terbuka ini harus dipenuhi untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan. Salah satu tantangan terbesarnya adalah memastikan bahwa properti yang dipilih mematuhi persyaratan perencanaan tata ruang yang berlaku. Ketidakadaannya peraturan pemerintah yang mengatur tentang penetapan kriteria dan prosedur untuk meninjau atau memperbaiki tata ruang, seperti yang diatur dalam Pasal 23 Ayat 4 menjadi salah satu masalah besar yang menimbulkan kekhawatiran, sehingga banyak perencana tata ruang terpaksa membuat keputusan yang kurang tepat. Hasil kajian di lokasi penelitian mengungkapkan adanya fenomena "Review Penataan Ruang" yang, secara tidak langsung, memberi legalitas pada pelanggaran terhadap standar tata ruang yang sudah ada sebelumnya. Hal ini terjadi tanpa mempertimbangkan norma-norma tata ruang atau prinsip pembangunan berkelanjutan yang seharusnya diutamakan.

b. Keterbatasan anggaran untuk perencanaan

Proses penyusunan rencana tata ruang menghadapi kendala karena belum adanya standar anggaran yang jelas, yang menyebabkan ketidakpastian dalam perencanaan. Selain itu, kemampuan tiap daerah dalam menyediakan anggaran juga bervariasi dan sering kali terbatas, memengaruhi kelancaran dan kualitas perencanaan. Kekurangan dana dan ketidakmerataan anggaran antar daerah menjadi hambatan dalam mencapai rencana tata ruang yang ideal dan komprehensif. Upaya yang dapat dilakukan mengenai keterbatasan anggaran ini adalah kolaborasi dengan sektor swasta, perusahaan-perusahaan dapat dilibatkan dalam pembangunan dan pemeliharaan taman baca, baik melalui dana maupun penyediaan fasilitas. Kemudian pengembangan pendanaan kreatif, Pemerintah daerah bisa mengembangkan sumber daya lain seperti kerja sama dengan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang berada di sekitar taman baca, yang dapat berperan dalam menyokong operasional taman baca, misalnya dengan membuka usaha di dalam taman.

c. Lokasi dan Akses

Pembangunan taman baca di desa-desa kecil sering kali menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan lokasi dan aksesibilitas. Desa-desa yang berada di daerah terpencil atau kawasan yang jauh dari pusat kota sering kali kekurangan infrastruktur transportasi yang memadai, seperti jalan raya yang tidak layak dan sarana transportasi umum yang tidak teratur, sehingga menyulitkan masyarakat untuk mengunjungi taman baca yang dibangun. Hal ini tentu menjadi masalah besar, karena akses yang terbatas menyulitkan masyarakat untuk mengunjungi taman baca yang dibangun. Masalah ini menjadi hambatan utama dalam upaya pemerataan penyediaan taman baca di seluruh wilayah, terutama di daerah-daerah yang sulit di jangkau. Padahal, salah satu tujuan utama pembangunan taman baca adalah untuk meningkatkan literasi dan menyediakan sumber

daya pendidikan yang dapat di akses oleh masyarakat di seluruh lapisan. Lokasi yang strategis dan mudah di akses oleh masyarakat setempat harus menjadi prioritas, agar taman baca dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh semua kalangan, baik anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Oleh karena itu, upaya pembangunan taman baca harus mempertimbangkan faktor-faktor geografis, akses transportasi, serta kebutuhan dan potensi masyarakat di daerah tersebut. Dengan pemilihan lokasi yang tepat, taman baca dapat lebih efektif dalam mendukung budaya baca dan menjadi pusat pembelajaran yang bermanfaat bagi masyarakat di desa-desa kecil.

4. Peran Teknologi dalam Pengembangan Fasilitas Taman Baca

Dengan perkembangan teknologi yang pesat ini, teknologi sekarang bahkan dapat kita gunakan dalam merencanakan wilayah berkelanjutan. Dalam salah satu sesi dari acara yang dihadiri oleh Dr. Saiful Amin, M.P.d menyatakan bahwa beberapa aplikasi seperti Geographic Information System (GIS), Remote Sensing, dan Artificial Intelligence (AI) dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung perencanaan wilayah yang memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Maka dari itu teknologi ini juga dapat membantu dalam penataan ruang taman baca, dan pengembangan fasilitas taman baca.

Dalam penataan ruang taman baca, teknologi bernama UAV dapat digunakan sebagai alat untuk membantu dalam pemetaan kawasan atau lingkungan yang ingin di jadikan taman baca. Sementara, untuk pengembangan fasilitas taman baca, dapat berpatokan pada aplikasi-aplikasi sejenis yang telah ada. Contohnya seperti pembuatan aplikasi baca dengan bentuk perpustakaan elektronik. Di mana nanti masyarakat dapat menyimpan buku yang telah mereka baca secara elektronik. Buku-buku yang ada di taman baca, nantinya akan dibuat kan kode batang yang terletak di bagian belakang buku, dan ketika kode batang tersebut dipindai, maka buku akan masuk ke perpustakaan elektronik.

Teknologi membantu manajemen dan pengelolaan koleksi buku secara lebih efisien. Beberapa contoh penggunaan teknologi dalam manajemen koleksi taman baca antara lain:

- a. Sistem Manajemen Perpustakaan (Integrated Library System): Sistem ini memungkinkan taman baca untuk mengelola koleksi buku, melakukan pencatatan peminjaman, dan melacak inventaris dengan lebih mudah.
- b. Katalog Digital: Pengunjung dapat mencari buku atau sumber daya lainnya melalui katalog digital yang dapat diakses di komputer atau aplikasi mobile.
- c. Self-Check-Out Kiosks: Teknologi ini memungkinkan pengunjung untuk meminjam atau mengembalikan buku secara mandiri, meningkatkan kenyamanan dan efisiensi.

Bekerja sama dengan kafe yang di bangun di taman baca, salah satu fasilitas yang ditawarkan adalah adanya sistem kupon potongan harga setiap dapat menyelesaikan 1 bab dari buku yang telah dibaca. Hadiah kupon yang diterima sesuai dengan banyaknya bab yang telah di selesai kan. Hal ini dilakukan demi menarik minat masyarakat untuk datang ke taman baca, juga untuk memberikan efek perasaan puas saat mereka diberi hadiah ketika menyelesaikan sesuatu. Sehingga akan membuat efek berkelanjutan, di mana masyarakat akan terus mendatangi taman baca. Taman baca dapat menggunakan teknologi untuk mempermudah akses bagi semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang memiliki kebutuhan khusus, contohnya penyandang disabilitas seperti tunanetra, nanti nya ada Buku di taman baca yang menggunakan Braille atau audio. Agar masyarakat yang tunanetra dapat menikmati taman baca.

Dengan aplikasi berbentuk perpustakaan elektronik yang telah di sebutkan di atas, memungkinkan taman baca untuk melakukan pengumpulan dan analisis data tentang preferensi pengunjung, dan pola peminjaman buku pengunjung. Mengetahui jenis buku apa yang paling diminati pengunjung dapat memprioritaskan pengadaan buku baru sesuai minat. Sehingga taman baca dapat mengoptimalkan koleksi buku-buku. Dengan mengadopsi berbagai teknologi modern, taman baca tidak hanya menjadi tempat untuk membaca buku, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran yang interaktif dan inklusif. Teknologi memungkinkan taman baca untuk mengatasi berbagai tantangan, meningkatkan pengalaman pengunjung, dan memperluas dampaknya dalam mendukung literasi masyarakat.

SIMPULAN

Rendahnya minat baca di Indonesia, menjadi tantangan besar di Indonesia. Salah satu solusi adalah pembangunan taman baca sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Taman baca perlu dibangun sesuai dengan Undang-Undang No. 26/2007 tentang Penataan Ruang. Tantangan utama dalam pembangunan taman baca meliputi persyaratan hukum, keterbatasan anggaran, dan aksesibilitas. Teknologi seperti GIS, Remote Sensing, dan AI dapat digunakan untuk perencanaan dan pengembangan taman baca, serta teknologi digital seperti perpustakaan elektronik untuk memperkaya fasilitas. Dengan perencanaan yang matang dan dukungan teknologi, taman baca diharapkan dapat meningkatkan literasi, menjaga lingkungan, dan mendukung ekonomi lokal melalui kolaborasi dengan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- DINPERTARU, "Memahami Penataan Ruang Melalui Undang-Undang", DINPERTARU, November 6, 2024, <https://pertaru.slemankab.go.id/6047/memahami-penataan-ruang-melalui-undang-undang/#:~:text=Pelaksanaan%20penataan%20ruang%20adalah%20upaya,dengan%20Tata%20Ruang%20yang%20direncanakan.>
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertahanan Nasional No. 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.
- Utami Wisnu Wardhani, "PERPUSTAKAAN VERSUS TBM (Taman Baca Masyarakat)", November 6, 2024
- Rahayu, R dan Widiastuti, N (2018), "UPAYA PENGELOLA TAMAN BACAAN MASYARAKAT DALAM MEMPERKUAT MINAT MEMBACA (Studi Kasus TBM Silayung Desa Ciburuy Kecamatan Padalarang), JURNAL COMM-EDU, Volume 1 Nomor 2.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Haneng, J. J. (2012). ANALISIS KRITIS TERHADAP UU NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG. *Plano Madani : Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 2(1), 1-4. <https://doi.org/10.24252/jpm.v2i1.758>
- Erina Kusumawati, "Pemanfaatan Teknologi dalam Perencanaan Wilayah Berkelanjutan", Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, November 8, 2024, <https://tips.web.uinsatu.ac.id/2021/05/25/pemanfaatan-teknologi-dalam-perencanaan-wilayah-berkelanjutan/>
- DPU, " Ruang Terbuka Hijau", DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KULON PROGO, November 8, 2024, <https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/105/ruang-terbuka-hijau/#:~:text=Ruang%20terbuka%20terdiri%20atas%20ruang,alamiah%20maupun%20yang%20sengaja%20ditanam>